



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAHA**  
Jl. Letnan Tukiyat ( 0293 ) 788163, 788804 Kode POS 56511  
Kota Mungkid

**SURAT PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA**  
Nomor : 42311 / 3.3 / 20. 2a / 2010

Setelah membaca :

1. Permohonan Ijin Pendirian Taman Kanak – Kanak Pertiwi Madyogondo 2 Desa Madyogondo, Kecamatan Ngablak Nomor 421/01/TK Mdy/2009, Tgl. 13 Juli 2009
2. Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kecamatan Ngablak Kab. Magelang Nomor : 421.1/059/20.17/2009, Tgl. 20 Juli 2009

Maka Sesuai dengan :

1. Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor : 78 Tambahan Negara, Lembaran Negara RI Nomor : 4301
2. Undang – Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah Propinsi sebagai Daerah Otonom
4. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor : 29 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kechudukan, Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / VI / 2002 tentang Pendirian Sekolah

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Magelang memberi persetujuan Pendirian Sekolah Taman Kanak – Kanak Kepada :

Nama : TK Pertiwi Madyogondo 2  
Dsn. Kragon, Desa Madyogondo, Kecamatan Ngablak  
Nama Sekolah : TK Pertiwi Madyogondo 2  
Alamat Sekolah : Dsn. Kragon, Desa Madyogondo, Kecamatan Ngablak

Dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada aturan perundangan yang berlaku
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada mencari keuntungan
3. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pada pagi hari
4. Ijin ini batal dengan sendirinya jika dalam waktu satu tahun sejak tanggal diterbitkan, permohonan tidak dapat membuka sekolah dimaksud sesuai dengan syarat yang berlaku

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan / peraturan yang berlaku maka persetujuan sewaktu – waktu dapat di cabut

Kota Mungkid, 21 Januari 2010



KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PEMUDA DAN OLAAHRAHA

**ANGADRI BUDIYONO**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19560802 198603 1 006